

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-BOVEN DIGOEL 2021

Kpt 91/HK.04.1/91/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum..

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boven Digoel dan tugasnya yaitu:
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2021.

- Lamp. : 4 hlm.